SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 24 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI (SATLAK PB)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATLAK PBP), penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang disingkat SATLAK PBP dengan organisasi dan tata kerja yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota selaku Ketua SATLAK PBP ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATLAK PBP) ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Ungkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Rakyat (Lembaran Negara Rrepublik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3234) ;

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuri 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1972 tentang Pembentukan Badan SAR Indonesia;

10. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 20);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 21);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di wilayah Kabupaten Bandung (Lemharan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEFRATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI (SATLAK PBP)**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang selanjutnya disebut BAKORNAS-PBP adalah wadah koordinasi yang bersifat non struktural bagi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang berada di bawah dan bertanggunWavvab langsung kepada Presiden.
5. Satuan Koordinasi Pelaksanaan Bencana yang selanjutnya disebut SATKORLAK-PBP adalah Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Provinsi Jawa Barat.
6. Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang selanjutnya adalah Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Kabupaten Bandung.
7. Satuan Tugas yang selanjutnya disebut SATGAS-PBP adalah Organisasi kerangka yang disiapkan untuk membantu pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang terjadi di Kabupaten Bandung.

8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia dan atau oleh keduanyan yang mengakibatkan korbankorban dan penderitaan manusia, kerugian harta Benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana dan prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.
9. Penanganan Pengungsi adalah upaya pelayanandan perlindungan kemanusiaan terhadapa pengungsi yang timbul akibat konplik, balk sosiall maupun politik yang terjadi pada suatu daerah, yang meliputi kegiatan pencegahan, tanggap darurat, penampungan, pemindahan dan pengembalian/relokasi pengungsi.
10. Pencegahan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk meniadakan sebagian atau seluruh bencana yang terjadi.
11. Penjinakan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dan memperkecil akibat-akibat yang dilakukan oleh bencana.
12. Penyelamatan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mencari, menolong, menyantuni para korban dan mengamankan sarana, prasarana dan fasilitas umum serta lingkungan akibat bencana.
13. Rehabilitasi adalah segala upaya dan kegiatan sarana dan prasarana serta fasilitas umum yang diakibatkan oleh bencana dapat berfungsi kembali.
14. Rekonstruksi adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk membangun kembali sarana dan prasarana serta fasilitas umum agar tertiindar dad bencana sehingga menjamin berfungsinya kembali tata kehidupan dan penghidupan masyarakat yang makin meningkat.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 2

(1) SATLAK-PBP adalah Wadah Organisasi Non Struktural merupakan unsur pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerah.

(2) SATLAK-PBP dipimpin oleh Bupati dan bertanggungjawab langsung kepada Gubemur.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

SATLAK-PBP mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan pelaksanaan upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerah dengan berpedoman pada kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh BAKORNAS-PBP dan atau petunjuk Gubemur Jawa Barat, selaku Ketua SATKORLAK-PBP**,** yang meliputi tahap-tahap sebelum, pada scat maupun sesudah bencana terjadi, yang mencakup kegiatan pencegahan, penjinakan, kesiapsiagaan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksl.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, SATLAK PBP mempunyai fungsi :

a. Pemberian penyuluhan, pelatihan, gladi dan pembinaan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat;
b. Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi secara langsung di daerah dengan memanfaatkan unsur-unsur potensi kekuatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, sarana dan prasarana yang ada di daerah;
c. Pelaksanaan kerjasama operasi pelaksanaan penanggulangan bencana dengan SATLAK —PBP yang terdekat;
d. Penerimaan dan Penyaluran serta pertanggungjawaban bantuan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
e. Pelaksanaan kegiatan lain sesuai petunjuk Bupati.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Pasal 5

Unsur Organisasi Satlak-PBP terdiri atas :

a. Ketua.
b. Wakil Ketua I.
c. Wakil Ketua II.
d. Wakil Ketua III.
e. Ketua Harlan.
f. Wakil Ketua Harlan.
g. Sekretaris.
h. Bendahara.
i. Sekretariat.
j. Satuan Tugas PBP meliputi :
 1. Bidang Kesehatan.
 2. Bidang Evakuasi.
 3. Bidang Penampungan dan Dapur Umum.
 4. Bidang Pengamanan dan Lalu Untas.
 5. Bidang Sosial.
 6. Bidang Penerangan.
 7. Bidang Pencarian dan Pertolongan.
 8. Bidang Pemadam Kebakaran.
 9. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
k. Unit Operasional PBP Kecamatan.

l. Unit Satlinmas Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Unsur Pimpinan :

a. Ketua : Bupati Bandung
b. Wakil Ketua I : Wakil Bupati Bandung
c. Wakil Ketua II : Komandan Kodim 0609 Bandung
d. Wakil Ketua III : Ka POLRES Bandung
e. Ketua Harlan : Sekretaris Daerah
f. Wakil Ketua Harlan : Assisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
g. Sekretaris : Kepala Bagian Koordinasi Sosial
h. Bendahara : Unsur Bagian Koordinasi Sosial H.(Dayat Darodji)
i. Sekretariat : Posko SATLAK PBP pada Sekretariat Daerah.

(2) Susunan Organisasi Bidang Satuan Tugas, meliputi :

a. <u>Bidang Kesehatan</u>
Kepala : Kepala Dinas Kesehatan
Anggota :
1. Unsur Kes/Poliklinik TNI/POLRI
2. Unsur RSU Majalaya
3. Unsur RSU Soreang
4. Unsur Rumah Sakit Swasta
5. Unsur PMI
6. Unsur IDI

b. <u>Bidang Evakuasi</u>
Kepala : Kepala Dinas Perhubungan
Anggota :
1. Unsur TNI/POLRI
2. Unsur Kantor Kesbang, Politik dan Linmas
3. Unsur KNPI
4. Kwarcab Gerakan Pramuka
5. Unsur Menwa
6. Unsur Agama
7. Unsur Zipur III/Siliwangi Dayeuhkolot.

c. <u>Bidang Penanganan dan Dapur Umum</u>
Kepala : Kepala Markas PMI Cabang Kabupaten Bandung
Anggota :
1. Unsur Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil
2. Unsur Bagian Koordinasi Sosial
3. Unsur Bagian Umum

4. Unsur PDAM
5. Unsur PLN
6. Unsur PT. Telkom
7. Unsur PKK

d. Bidang Pengamanan dan Lalu Lintas

Kepala : Pasi Ops Kodim 0609 Bandung

Anggota :
1. Unsur POLRES Bandung
2. Unsur Dinas Perhubungan
3. Unsur Satpol PP.

e. Bidang Penerangan

Kepala : Kepala Bagian HUMAS

Anggota :
1. Unsur Sturada
2. Unsur Bagian Umum
3. Unsur Radio Swasta
4. Unsur Pokja PWI
5. Unsur ORARI/RAPI.

f. Bidang Sosial

Kepala : Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Casip

Anggota :
1. Unsur Bagian Koordinasi Sosial
2. Unsur PMI
3. Unsur Bank Jabar Cabang Soreang
4. Unsur BNI Unit Majalaya
5. Unsur Dinas Kesehatan.

g. Bidang Pencarian dan Pertolongan (SAR)

Kepala : Kasat Brimob POLRES Bandung

Anggota :
1. Unsur UPTD Pemadam Kebakaran
2. Unsur Kantor Kesbang, Politik dan Linmas
3. Unsur POLRES Bandung
4. Unsur Kodim 0609 Bandung

h. Bidang Pemadam Kebakaran

Kepala : Kepala Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan

Anggota :
1. Unsur TNI AU Sulaiman
2. Unsur UPTD Pemadam Kebakaran
3. Unsur Kantor Kesbang, Politik dan Linmas

4. Unsur POLRES Bandung
5. Unsur Kodim 0609 Bandung
6. Unsur Perhubungan
7. Unsur Perum Perhutani Bandung Utara dan Selatan.

i. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Kepala : Kepala BAPPEDA
Anggota :
1. Unsur Dinas Bina Marga
2. Unsur Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan
3. Unsur Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil
4. Unsur Dinas Petemakan dan Perikanan
5. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6. Unsur Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
7. Unsur Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi
8. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
9. Unsur PLN
10. Unsur PT. Telkom
11. Unsur PDAM.

Pasal 7

(1) Untuk Penanggulangan Bencana pada SATLAK - PBP, Bupati dapat membentuk

a. Tim Reaksi Cepat (TRC) ;

1. Ketua : Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil.
2. Anggota :
1. Dinas Kesehatan
2. Markas PMI
3. Satgana Satlak PBP
4. Korps Sukarela PMI
5. Linmas Desa/Kelurahan
6. Tagana (Taruna Siaga Bencana)
7. Kwarcab/Kwaran Gerakan Pramuka.

b. Unit Operasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Unit Ops PBP):

1 . Ketua : Camat
2 . Wakil Ketua I : Danramil

3 . Wakil Ketua II : Kapolsek

4 . Sekretaris : Sekretaris Kecamatan

5 . Pel. Harlan : Kepala Seksi Daltrantibum Kecamatan

6 . Anggota : Unit - unit terkait dan masyarakat/LSM.

(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Unit OPS PBP Camat membentuk Tim dengan Keputusan Camat dan melaporkan kepada Bupati.

(3) Untuk PBP di tingkat Desa, Pemerintah Desa membentuk Satlinmas dengan Pedoman sebagai berikut :

a. Susunan Satiinmas Desa, terdiri dari :

1. Ketua : Kepala Desa/Kelurahan

2. Anggota : - Babinsa

- LKMD

- Perangkat Desa/Kelurahan

- Tokoh Masyarakat.

b. Pembentukan Organisasi tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Kelurahan yang dilaporkan kepada Bupati melalul Camat.

Bagian Ketiga

Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Ketua Satlak PBP

Pasal 8

Ketua Satlak PBP mempunyai tugas :

a. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Satlak PBP;

b. Mempertanggungjawabkan dan mengambil keputusan dalam kegiatan Satlak PBP;

c. Memberikan pedoman dan arahan serta garis-garis kebijakan dalam usaha penanggulangan dan penanganan pengungsi, balk secara preventif, refresif maupun rehabilitatif dan rekonstruktif;

d. Menetapkan kebijakan dan langkah-langkah dalam penyelesaian masalah yang timbul dalam rangka penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;

e. Mendayagunakan secara Iangsung aparat Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dunia Usaha, Organisasi Sosial kemasyarakatan, Organisasi Profesi, Unsur Kecamatan dan Desa/Kelurahan;

f. Memberikan pertanggungjawaban langsung kepada Bupati.

Paragraf 2
Wakil Ketua

Pasal 9

Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua berdasarkan petunjuk Ketua dan dalam hal Ketua berhalangan, maka Wakil Ketua secara hirarki melaksanakan tugas pokok ketua.

Paragraf 3

Ketua Harian

Pasal 10

Ketua Pelaksana Harlan mempunyai tugas :

a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan yang telah digariskan oleh Ketua dan Wakil Ketua Satlak PBP;

b. Melaksanakan kegiatan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dan aparat penanggulangan bencana dengan kegiatan penyuluhan, penataran, pelatihan dan gladi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;

c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas/Lembaga/Satuan Kerja, Dunia Usaha, Organisasl Soslal kemasyarakatan, Organisasl ProNIsl, TNI/POLRI, unsure Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam Penanggulangan bencana dan penanganan pengungs1;

d. Mengendallkan secara langsung di lapangan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsl;

e. Mengumpulkan, menganalisa data serta memberikan saran dan pertimbangan dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi kepada Ketua Satlak PBP;

f. Melaksanakan kegiatan lain sesuai dengan petunjuk Ketua Satlak PBP.

Paragraf 4

Wakil Ketua Harian

Pasal 11

Wakil Ketua Harlan mempunyai tugas :

a. Membantu Ketua Harian dalam hal mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan yang telah digarsikan oleh Ketua dan Wakil Ketua Satlak PBP ;

b. Membantu Ketua Harlan dalam hal melaksanakan kegiatan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dan aparat penanggulangan bencana dengan kegiatan penyuluhan, penataran, pelatihan dan gladi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi ;

c. Membantu ketua harian dalam hal mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas/Lembaga/Satuan Kerja, Dunia Usaha, Organisasi Soslal Kemasyarakatan, Organisasi Profesi, TNI/POLRI, unsur Kecarnatan dan Desa/Kelurahan dalam penanggulangan bencana & penanganan pengungsi;

d. Membantu Ketua Harian dalam hal mengendalikan secara langsung di lapangan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi ;

e. Membantu Ketua harian dalam hal mengumpulkan, menganalisa data serta memberikan saran dan pertimbangan dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi kepada Ketua Satlak PBP ;

f. Melaksanakan kegiatan lain sesuai dengan petunjuk Ketua Satlak PBP.

Paragraf 5

Sekretaris

Pasal 12

Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan penanggulangan bencana, penyelenggaraan administrasi ketatausahaan dan pembinaan potensi, logistik serta pengolahan dana bencana dan penanganan pengungsi ;

BAB IV

BIDANG SATUAN TUGAS

Pasal 13

(1) Hal-hal yang menjadi tugas Satuan Penanggulangan bencana merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan

(2) Pelaksanaan fungsi Satuan Tugas Pelaksanaan Bidang-bidang Penanggulangan Bencana sebagai unsur pelaksana keglatan operaslonalnya dllaksanakan oleh Dinas/Instansi Lembaga sesuai dengan tugas dan bidang masing-masing.

(3) Satuan tugas masing-masing Bidang Pelaksana Penanggulangan Bencana balk teknis operasional maupun teknis administrative berada di bawah dan bertanggungjawab kepada ketua dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan Instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.

(4) Setiap pimpinan Satuan Organisasi di Lingkungan Satuan pelaksana Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsif koordinasi, integrasi sinkronisasi dan simplifikasi.

(5) Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah yang terkoordinir dalam satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana wajib memimpin dan memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

BAB V

PROSEDUR TETAP TATA KERJA

Bagian Pertama
Umurn

Pasal 14

(1) Upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi diselenggarakan dengan berpedoman pada kebijalcsanaan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Satkorlak PB dan Bakomas PB.

(2) Pelaksanaan Penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dilakukan secara fungsional oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah serta unsure TNI/POLRI terkait, pada tahapan-tahapan sebelumnya, pada scat dan sesudah terjadi bencana yang mencakup kegiatan pencegahan, penjinakan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi dengan mengerahkan kemampuan pemerintah dan masyarakat secara terpadu.

(3) Keterpaduan pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara fungsional oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah serta unsure TNI/POLRI terkait dilakukan sejak perencanaan sampai pada pelaksanaan dan pengendalian bencana dalam satu kesatuan program

Bakomas PBP serta berdasarkan program pembangunan yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua

Tahapan Penanggulangan Bencana

Dan Penanganan Pengungsi

Paragraf 1

Tahapan Sebelum Terjadi Bencana

Pasal 15

Satlak PBP melaksanakan program kesiapsiagaan, peringatan dini, pencegahan dan penjinakan dengan mengikutsertakan masyarakat.

Paragraf 2

Tahapan Saat Terjadi Bencana

Pasal 16

(1) Satlak PBP melakukan tindakan darurat dengan mengaktifkan Satgas PBP dan melaporkan kejadian bencana serta tindakan yang telah diambil di VVIlayahnya kepada Ketua Satkorlak PBP dan Ketua Bakomas PBP.

(2) Satiak PBP berdasarkan petunjuk Ketua Bakomas PBP dan Ketua Satkorlak PBP melaksanakan kegiatan tindak lanjut penyelamatan, penjinakan dan rehabilitasi dengan mengerahkan kemampuan perangkat pemerintah dan masyarakat setempat yang diintegrasikan dalam Satlak PBP serta melaporkan langkah-langkah penanggulangan bencana lanjutan kepada Ketua Satkorlak PBP dan Ketua Bakomas PBP.

(3) Camat selaku Ketua Unit Operasional Penanggulangan Bencana dan Pengungsi mengkoordinasikan den melaksanakan kegiatan mulal dad pencarian, pertolongan, penyelamatan serta melaporkannya kepada Satiak Kabupaten.

(4) Kepala Desa selaku Kepala Satuan Periindungan Masyarakat mengkoordinasikan dan mengendalikan serta melaksanakan kegiatan mulai dart mencari, menolong dan menyeiamatkan serta melaporkannya kepada Camat selaku Ketua Unit Operasional Penanggulangan Bencana.

Paragraf 3

Tahapan Sesudah Terjadi Bencana

Pasal 17

(1) Satiak PBP menyusun program rehabilitasi dan rekonstruksi secara terpadu untuk disampaikan kepada Ketua Satkorlak PBP dan Bakomas PBP.

(2) Camat selaku Ketua Unit Operasional Penanggulangan Bencana melakukan monitor akibat yang ditimbulkan bencana dan atau melakukan rehabilitasi dan atau rekonstruksi sarana prasarana sosial dan peralatan umum, memulihkan kembali kegiatan pemerintahan dan roda perekonomian sehingga kehidupan masyarakat dapat normal kembali.

Paragraf 4

Kewenangan Memberikan Informasi

Pasal 18

(1) Bupati merupakan pejabat yang berwenang memberikan informasi tentang bencana dan penanganan pengungsi serta penanggulannya di daerah ;

(2) Bupati dapat memberikan wewenang kepada pejabat yang ditunjuk untuk memberikan informasi tentang rencana dan penanggulangannya di daerah.

Paragraf 5

Koordinasi dan Pengendalian

Pasal 19

(1) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan koordinasi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dilakukan oleh Bupati.

(2) Untuk efektivitas, koordinasi dan pengendalian dalam penanggulangan bencana pada saat terjadi bencana dibentuk Pos Komando Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (POSKO PBP) ditempatkan di Rupusdalops PBP.

(3) Pelaksanaan Pos Komando Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi dapat dibentuk bila Posko Aju dan Posko bergerak.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 20

(1) Ketua SATLAK-PBP melaporkan pengembangan situasi kejadian bencana dan penanganan pengungsi serta upaya penanggulangannya kepada Gubemur Jawa Barat.

(2) Camat yang juga selaku Unit Operasional Penanggulangan Bencana dan pengungsi, melaporkan perkembangan situasi kejadian bencana dan penanganan pengungsi serta upaya penanggulangannya kepada Bupati Bandung.

(3) Kepala Desa/Kelurahan yang juga selaku Ketua Satuan Perlindungan masyarakat melaporkan perkembangan situasi kejadian bencana dan penanganan pengungsi serta upaya penanggulangannya kepada Camat.

(4) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :

a. Bentuk :
 1. Laporan/Harian.
 2. Laporan Mingguan, Triwulan dan Tahunan.
 (a) Laporan Kejadian bencana.
 (b) Laporan Pendahuluan (Radiogram/Faksimil).
 (c) Laporan Iengkap.

b. Isi Laporan, memuat :
 1. Jenis bencana.
 2. Tempat bencana.
 3. Waktu kejadian bencana.

4. Jumlah korban akibat bencana
5. Upaya yang telah dilakukan
6. Permintaan kebutuhan bantuan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Sumber pembiayaan penanggulangan bencana, terdiri dan :

a. Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN).
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jawa Barat (APBD).
c. Dana Alokasi Umum (DAU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung.
d. Bantuan yang tidak mengikat.
e. Bantuan masyarakat.
f. Sumber lain yang syah.

Pasal 22

Anggaran kegiatan penanggulangan bencana dilakukan melalui :

a. Bupati mengalokasikan anggaran biaya kegiatan penanggulangan bencana dalam DAU APBD Kabupaten Bandung.
b. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung selaku Ketua Harlan Satlak PBP beserta Assisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat selaku Wakil Ketua harian Satlak PBP bertugas dan bertanggungjawab mengelola anggaran biaya Satlak PBP Kabupaten Bandung.
c. Kepala Dinas/Lembaga/Badan/Kantor/Satuan Kerja selaku anggota Satlak PBP bertanggungjawab untuk mengajukan rencana anggaran biaya penanggulangan bencana, khususnya dalam bidang pencegahan, penjinakan dan penyelamatan serta rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas/Badan/Lembaga/Kantor masing-masing.
d. Rencana anggaran biaya sebagaimana tersebut pada huruf c pasal ini, diajukan kepada Bupati.

Pasal 23

(1) Penyaluran penggunaan bantuan :
 a. Penyaluran bantuan untuk penanggulangan bencana yang disampaikan aieh Dinas/Badan/Kantor/Lembaga kepada Camat selaku Kepala Unit Operasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi.
 b. Penyaluran bantuan dari masyarakat untuk penanggulangan bencana yang disampaikan langsung kepada masyarakat yang terkena bencana dikoordinasikan oleh Bupati untuk pendayagunaannya.
 c. Camat selaku Ketua Unit Ops PBP bertanggungjawab untuk memantau dan mengkoordinasikan pendayagunaan bantuan dari masyarakat yang disampaikan langsung kepada masyarakat yang terkena bencana dan melaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas/Badan/Lembaga/Kantor terkait.

(2) Bupati menyampaikan Iaporan pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan bantuan, kepada Ketua Bakomas PBP yang tembusannya disampaikan kepada pimpinan Departemen terkait serta Gubernur Jawa Barat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

BAB VII

KETENTUAN LAIN

Pasal 24

Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam Organisasi Satlak PBP menjabarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini secara teknis sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan dundangkannya Peraturan ini maka Keputusan Bupati Bandung Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsl (SATLAK-PBP), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini supaya sebagaimana teknis pelaksanaan akan diatur kemudian oleh Bagian.

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 28 Mei 2008

BUPATI BANDUNG,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 28 Mei 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2008 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003